



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : H. KHUMAIIDI bin ROEHAN ; -----

Tempat lahir : Demak ; -----

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 02 Juli 1958 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Daleman Rt. 005 RW. 003, Desa Batusari

Kecamatan. Mranggen, Kabupaten Demak ; --

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa, Desa Batusari,

Kecamatan Mranggen) ; -----

Pendidikan : SMP ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1. AFRIZAL, SH ; -----

2. EB. NURMANSYAH, SH. ; -----

Advokat / Pengacara pada kantor “ AFRIZAL, SH & REKAN “, beralamat di Jl. Puspowarno Raya Nomor 42 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

hal 1 dari 51 hal Put No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ; --
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2012 ;

8. Perpanjangan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 ; -----

hal 2 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 Maret 2012
sampai dengan tanggal 29 April 2012

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang tanggal 25 JANUARI 2012 Nomor 60/Pid.Sus/2011/
PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 16 September 2011 No. Reg Perkr : PDS-01/O.3.31/Ft.1/07/2011,
terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana
dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

:

Bahwa ia terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN selaku Kepala Desa,
Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai
dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Demak Nomor : 141 / 16 / 1999 tanggal 3 April 1999 tentang

Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juni
2004, 05 Nopember 2004 dan 08 Nopember 2004 atau setidaknya pada
waktu-waktu lain pada bulan Juni dan Nopember tahun 2004 bertempat di Desa
Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di

hal 3 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal dengan adanya pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m2, selanjutnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Demak bahwa nilai ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam hal ini pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung adalah sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah membayarkan ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari tersebut kepada terdakwa selaku Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar

hal 4 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2004. -----

- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, terdakwa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke buku kas Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terkena pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak namun dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan “Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat didalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”. -----
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2004 terdapat perjanjian tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang nomor : Reg.V/3521/11/2004 tanggal 08 Nopember 2004, dimana perjanjian tukar menukar tanah tersebut pada pokoknya Pemerintah Desa Batusari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m2 sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m2, selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga menyerahkan uang kompensasi ke Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen

hal 5 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak sebesar Rp. 441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, Desa Batusari Kecamatan

Mranggen Kabupaten Demak. -----

- Bahwa uang kompensasi tersebut diterima oleh terdakwa selaku Kepala Desa Batusari yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 Nopember 2004 sebesar Rp. 110.325.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

dan tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 330.975.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 441.300.000,-(empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Kas Desa Batusari pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan ke buku kas desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan “Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat didalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”.

hal 6 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke Kas Desa, Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling tersebut dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut :

- H. Khumaidi (Kepala Desa) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Moh Syafei (Kaur Umum) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- (alm) Ridwan (Kadus Tlogo) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Combo / Sutrisno (Makelar) sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta

rupiah) ; -----

Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 220.650.000,-

hal 7 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) +
Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp.315.650.000,- (tiga
ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas
mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah, khususnya keuangan
Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
sebesar Rp. 262.500.000,- + Rp.315.650.000,- = Rp. 578.150.000,- (lima
ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN selaku Kepala Desa,
Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai
dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang
Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Demak, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juni
2004, 05 Nopember 2004 dan 08 Nopember 2004 atau setidaknya pada
waktu-waktu lain pada bulan Juni dan Nopember tahun 2004 bertempat di Desa
Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

hal 8 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m2, selanjutnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Demak bahwa nilai ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam hal ini pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung adalah sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). -
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah membayarkan ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari tersebut kepada terdakwa selaku Kepala Desa

hal 9 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2004. -----

- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke buku kas Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terkena pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan telah digelapkan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan “Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat didalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”. -----
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2004 terdapat perjanjian tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang nomor : Reg.V/3521/11/2004 tanggal 08 Nopember 2004, dimana perjanjian tukar menukar tanah tersebut pada pokoknya Pemerintah Desa Batursari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m2 sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang

hal 10 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m2, selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga menyerahkan uang kompensasi ke Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp. 441.300.000,- (empat

ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. -----

- Bahwa uang kompensasi tersebut diterima oleh terdakwa selaku Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 Nopember 2004 sebesar Rp. 110.325.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 330.975.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) . -----
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 441.300.000,-(empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke buku Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melainkan digelapkan untuk kepentingan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan “ Setiap penerimaan dan pengeluaran

hal 11 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatat didalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke buku Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling

tersebut dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut: -----

- H. Khumaidi (Kepala Desa) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
Moh Syafei (Kaur Umum) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

- (alm) Ridwan (Kadus Tlogo) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Combo / Sutrisno (Makelar) sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

hal 12 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)= Rp. 315.650.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah, khususnya keuangan Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp. 262.500.000,- + Rp.315.650.000,- = Rp. 578.150.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai

dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juni

hal 13 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, 05 Nopember 2004 dan 08 Nopember 2004 atau setidaknya pada

waktu-waktu lain pada bulan Juni dan Nopember tahun 2004 bertempat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa namun dalam pengelolaan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang digunakan untuk pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung dan uang kompensasi tukar guling tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan pihak Perum Perumnas Regional V Semarang , terdakwa selaku Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara : -----

- Berawal dengan adanya pembangunan Floodway / alur banjir Dombo

hal 14 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saying oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m², selanjutnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Demak bahwa nilai ganti rugi tanah bondo desa Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam hal ini pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung adalah sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pimpinan Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah membayarkan ganti rugi tanah bondo desa Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tersebut kepada terdakwa selaku Kepala Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2004. ---
- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, terdakwa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke buku kas Desa, Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa, Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terkena pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi

hal 15 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat

(3) disebutkan “ Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat didalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”. -----

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2004 terdapat perjanjian tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang nomor : Reg.V/3521/11/2004 tanggal 08 Nopember 2004, dimana perjanjian tukar menukar tanah tersebut pada pokoknya Pemerintah Desa Batusari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m2 sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m2, selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga menyerahkan uang kompensasi ke Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp. 441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. -----
- Bahwa uang kompensasi tersebut diterima oleh terdakwa selaku Kepala Desa Batusari yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 Nopember 2004 sebesar Rp. 110.325.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 330.975.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----



- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 441.300.000,-(empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Kas Desa Batusari pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan ke buku kas desa Batusari Kecamatan mranggen Kabupaten Demak melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan “Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat didalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan”. -----

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke buku Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling tersebut dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Khumaidi (Kepala Desa) sebesar
Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- Moh Syafei (Kaur Umum) sebesar Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- (alm) Ridwan (Kadus Tlogo) sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Combo / Sutrisno (Makelar) sebesar Rp.
21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
+ Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp. 315.650.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah, khususnya keuangan Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp. 262.500.000,- + Rp.315.650.000,- = Rp. 578.150.000,- (lima

hal 18 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 19 Desember 2011 Nomor Reg.Perkara : PDS-01/O.3.31/
Ft.1/07/2011 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan
pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18
UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU
RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari
dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 UU RI
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dalam dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan
subsidair ;

3. Menyatakan Terdakwa H Khumaidi bin Roehan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

hal 19 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas

UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dalam dakwaan lebih subsidair. -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H Khumaidi bin Roehan dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp.351.825.000 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh
lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini
Pemerintah desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,
jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu
1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan Nopember 1990 s/
d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak ; -----
2. (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan
Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab.
Demak ;

hal 20 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



3. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa Desa Batursari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ;

4. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/
Kas Desa Model A:5, Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak Tahun 2005 ; -----
5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa , Desa Batursari Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004 ; ----
6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa , Desa Batursari Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005 ; ----
7. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun
Anggaran 2004 Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak; -----
8. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa
Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; -----
9. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun
Anggaran 2006 Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak; -----
10. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun
Anggaran 2007 Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak; -----



11. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; -----

No 1 s/d 11 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H Moh Ali Ridho bin H Sulimin. -----

12. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi No.03/KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondo desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak,

yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA. , yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H.Khumaidi. -----

13. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi No.04/KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa Batusari Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H.Khumaidi. -----

14. 2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara Dalam Hal ini Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Floodway Dombo -

hal 22 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayung Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak Berita Acara

Nomor:131/BA/PPT/V/2004 tanggal 12 Mei 2004. -----

15. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak yang akan digunakan untuk kepentingan negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengaman Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka : Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor:131/B.A/PPT/V/2004. -----

16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh H.Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondo desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2. -----

17. 1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah

Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor : TN.0102.SKSPBPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondo desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. -----

18. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No.4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

No. 12 s/d 18 dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah

hal 23 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA. -----

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di
Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak atas nama Suratmin, kepada Hj.Zumronah. -----

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di
Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak atas nama Hj.Kasamah, kepada Hj.Zumronah. -----

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di
Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak atas nama Samian, kepada Hj.Zumronah. -----

22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh
Karangmalang Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar
Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual
kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj.Kasamah.

23. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh
Karangmalang Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar
Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada
Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.

24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh
Karangmalang Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar
Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada
Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.

hal 24 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 s/d 24 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif. -----

25. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas terletak di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari Kantor BPN RI. kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. -----

26. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:530.1/211/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9 (sembilan) bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batursari Kec.Mranggen Kab.Demak seluas 31.610 m2 oleh saudara Budi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dari Kepala Kantor BPN Demak kepada Kepala BPN RI. -----

27. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor : 09/TPT/2007 tanggal 8 Pebruari 2007. -----

28. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-menukar Tanah Bengkok Kas Desa Lokasi Batursari Nomor:Reg.V/Cab.Smg.II/2374/11/2004 tanggal 25 Nopember 2004. ---

29. 1 (satu) lembar kwitansi fotocopy bermaterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 Nopember 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batursari Demak kepada Lurah Desa Batursari (H.Khumaidi). -----

30. 1 (satu) lembar kwitansi fotocopy bermaterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 Nopember 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batursari Demak kepada Lurah Desa Batursari (H.Khumaidi). -----

hal 25 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3522/11/2004 tanggal 8 Nopember 2004 Antara Pihak Pertama H.Khumaidi dengan Pihak Kedua Drs.Sunardi. -----

32. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3521/11/2004 tanggal 8 Nopember 2004 Antara H.Khumaidi dengan Drs.Sunardi.

33. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor:592.2/01/03/04 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Ruislag/Tukar guling Bengkok Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak dari Lurah Desa H.Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang. -----

34. 1 (satu) bendel Surat Nomor:140/1785/2004 tanggal 8 Nopember 2004 perihal Ijin Tukar Menukar tanah Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak dari Bupati Demak Hj. Endang Setyaningdyah, MM kepada Lurah Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak. -----

No. 25 s/d 34 terlampir dalam berkas perkara. -----

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 JANUARI 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " . -----
2. Memidana Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).



3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.241.525.000.- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten demak, dalam hal ini Pemerintah

Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti itu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara.

6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan Nopember 1990 s/d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak ; -----
2. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak ; -----

hal 27 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; -----
4. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/ Kas Desa Model A:5, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005 ; -----
5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa , Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004 ; ----
6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa , Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005 ; ----
7. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun

Anggaran 2004 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; -----

8. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; -----
9. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2006 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; -----
10. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2007 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; -----

hal 28 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



11. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; -----

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H Moh Ali Ridho bin H Sulimin. -----

12. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi No.03/KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari : Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang : Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondo desa, Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak, yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H.Khumaidi. -----

13. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi No.04/KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa Batusari Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H.Khumaidi. -----

14. 2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara Dalam Hal ini Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Floodway Dombo-Sayung Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak Berita Acara Nomor:131/BA/PPT/V/2004 tanggal 12 Mei 2004. -----



15. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak yang akan digunakan untuk kepentingan negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengaman Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka : Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor:131/B.A/PPT/V/2004. -----

16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh H.Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondo desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2. -----

17. 1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor:TN.0102.SKSPBPPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondo desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. -----

18. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No.4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. -----

Dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Suratmin, kepada Hj. Zumronah. -----
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Hj.Kasamah, kepada Hj. Zumronah. -----
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batursari Kecamatan Mranggen]Kabupaten Demak atas nama Samian, kepada Hj. Zumronah. -----
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batursari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj. Kasamah. -----
23. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batursari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.

24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batursari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.

- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif. -----
25. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas terletak di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten

hal 31 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demak dari Kantor BPN RI. kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. -----

26. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 530.1/211/2007 tanggal 19
Pebruari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9 (sembilan)
bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batursari Kec.Mranggen
Kab.Demak seluas 31.610 m2 oleh saudara Budi Santoso yang bertindak
untuk dan atas nama Perum Perumnas dari Kepala Kantor BPN Demak
kepada Kepala BPN RI. -----

27. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Demak Nomor:09/TPT/2007 tanggal 8 Pebruari
2007. -----

28. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-
menukar Tanah Bengkok Kas Desa Lokasi Batursari Nomor:Reg.V/
Cab.Smg.II/2374/11/2004 tanggal 25 Nopember 2004. ---

29. 1 (satu) lembar kwitansi fotocopy bermaterai sesuai dengan aslinya
pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 Nopember 2004 dari
Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batursari Demak kepada Lurah
Desa Batursari (H.Khumaidi). -----

30. 1 (satu) lembar kwitansi fotocopy bermaterai sesuai dengan aslinya
pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 Nopember 2004 dari
Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batursari Demak kepada Lurah
Desa Batursari (H.Khumaidi). -----

31. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar
Tanah Nomor:Reg.V/3522/11/2004 tanggal 8 Nopember 2004 Antara
Pihak Pertama H.Khumaidi dengan Pihak Kedua Drs.Sunardi. -----

32. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:
Reg.V/3521/11/2004 tanggal 8 Nopember 2004 Antara H.Khumaidi
dengan Drs.Sunardi. -----

hal 32 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



33. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor : 592.2/01/03/04 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Ruislag / Tukar guling Bengkok Desa Batarsari

Kec.Mranggen Kab.Demak dari Lurah Desa H.Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang. -----

34. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 140/1785/2004 tanggal 8 Nopember 2004 perihal Ijin Tukar Menukar tanah Desa Batarsari Kec.Mranggen Kab.Demak dari Bupati Demak Hj. Endang Setyaningdyah, MM kepada Lurah Desa Batarsari Kec.Mranggen Kab.Demak. -----

Terlampir dalam berkas perkara. -----

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2012 dan tanggal 01 Pebruari 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 8/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 15 Pebruari 2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan

hal 33 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Pebruari 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Pebruari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Pebruari 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Pebruari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Pebruari 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

hal 34 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa hakim tidak tepat dalam penentuan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa ;

- bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan hal-hal sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Keliru dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur pada pasal yang didakwakan ;

2. Tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

3. Terdapat beberapa fakta yang sengaja tidak dipertimbangkan sehingga peradilan menjadi tidak obyektif lagi ;

4. Keliru dalam menilai dan dalam mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) yo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

hal 35 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



5. Keliru dalam mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana
yaitu **yang dapat merugikan keuangan negara** ;

6. keliru dalam memperhitungkan besarnya pengganti sebagai dasar
dari banyaknya uang yang dinikmati terdakwa karena tidak
pernah terungkap dipersidangan;

- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor :
14/2000 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Desa, maka
segala hasil pendapatan desa dapat dikelola secara otonomi Pemerintah
Desa dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai aturan yang
berlaku ; -----
- bahwa oleh karena itu, mohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 60/Pid.Sus/2011/
PN.Tipikor.Smg. membatalkan, dan menyatakan bahwa terdakwa hanya
melakukan kesalahan administrasi sehingga terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan kontra
memori banding yang pada pokoknya masih tetap dan sejalan dengan memori
banding yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca
dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan

Penasehat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, dimana keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, surat-surat bukti dan saksi a de charge yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JANUARI 2012 Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui tentang terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, kecuali mengenai : **pertimbangan tentang tidak terbuktinya dakwaan primair maupun subsidair, dan tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa**, karenanya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini : -----

- **Pertimbangan Tentang Tidak Terbuktinya Dakwaan primair dan Subsidair** :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, padahal yang dipertimbangkan adalah dakwaan lebih subsidair ; -----

hal 37 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan dakwaan primair, langsung mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yang dipertimbangkan sebagai dakwaan subsidair ; -----

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan dakwaan primair, langsung mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yang dipertimbangkan sebagai dakwaan subsidair dan tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah subsidairitas maka sebelum mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan subsidair, apakah dakwaan subsidair benar tidak terbukti sehingga dakwaan lebih subsidair dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah : -----

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;

2. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut ;

hal 38 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan adalah sebagai Kepala Desa, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sehingga unsur ke-1 (satu) tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, uang yang dipakai untuk keperluan diri sendiri atau untuk menguntungkan / diberikan

orang lain adalah uang hasil ganti rugi dan tukar guling tanah bondo desa Batusari, dengan demikian terdakwa tidak menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan subsidair, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsidair ; -----

Menimbang, bahwa telah dinyatakan diatas Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan lebih subsidair tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

hal 39 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



- **Tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa : -**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu mengembalikan uang yang mereka terima dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti, dengan ancaman mensita harta benda milik

Terdakwa untuk dilelang, bila tidak membayar uang pengganti tersebut, maupun menjatuhkan hukuman penjara bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Dimana besarnya uang pengganti yang dapat dijatuhkan pada terdakwa berupa sejumlah uang tersebut adalah sebesar uang yang secara nyata telah dinikmati oleh terdakwa dan harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari proyek Jratunseluna, ganti rugi yang diterima adalah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana ini tidak dimasukkan ke dalam kas desa oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari tukar guling dengan Perum Perumnas Regional V, dana kompensasi yang diterima Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang dimasukkan ke kas desa oleh terdakwa adalah Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedang Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Ken Permana Kepala BPN ; -----

Menimbang, bahwa dari dana yang dimasukkan ke kas desa tersebut diambil lagi oleh terdakwa Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan perincian dibagikan kepada Perangkat desa (bukti kwitansi) adapun bagian untuk terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang nyata-nyata dinikmati oleh terdakwa adalah Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari proyek Jratunseluna yang seluruhnya tidak dimasukkan ke kas desa dan tidak jelas pertanggungjawabannya ditambah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) = Rp.286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sebesar inilah uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai terdakwa telah memberikan 3 (tiga) bidang tanah untuk pengganti tanah bondo desa yang ditukar guling, hal tersebut dilakukan tidak segera setelah terjadinya tukar guling, tetapi baru dilakukan pada tahun 2007 sehingga terdakwa sempat menikmatinya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang menguatkan putusan yang selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JANUARI 2012 Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., harus dirubah sepanjang mengenai diktum tidak terbuktinya dakwaan primair dan subsidair dan besarnya uang pengganti ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ; --

hal 41 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JANUARI 2012 Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding sekedar mengenai diktum tidak terbuktinya dakwaan primair dan subsidair dan besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ; ---
 1. Menyatakan bahwa terdakwa H. KHUMAIIDI bin ROEHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ; -----
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. KHUMAIIDI BIN ROEHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi" ; -----
 4. Memidana Terdakwa H. KHUMAIIDI BIN ROEHAN tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; -----
 5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ; -----
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.286.500.000.- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu

hal 42 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini Pemerintah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti itu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara ; -----

8. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

9. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan Nopember 1990 s/d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak ; -----

2. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak ; -----

3. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; -----

4. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/Kas Desa Model A:5, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005 ; -----

hal 43 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004 ;

6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa , Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005 ;

7. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2004 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

8. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; ---

9. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2006 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

10. 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2007 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; ---

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H Moh Ali Ridho bin H Sulimin. -----

12.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi No.03/ KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari : Pemimpin Proyek Pengendalian

Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang : Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondo desa, Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak, yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., Yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H.Khumaidi. -

13.1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi No.04/ KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa

Batusari Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., Yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H.Khumaidi. -----

14.2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara Dalam Hal ini Proyek Pengendalian Banjir

hal 45 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan
Pembangunan Floodway Dombo-Sayung Desa Batusari
Kec.Mranggen Kab.Demak Berita Acara Nomor:131/BA/PPT/
V/2004 tanggal 12 Mei 2004.

15. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak yang akan digunakan untuk kepentingan negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengaman Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka: Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor:131/B.A/PPT/V/2004. -----

16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh H.Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondo desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2. -----

17. 1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor : TN.0102.SKSPBPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondo desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. -----

18. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No.4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari

hal 46 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA.; -----

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Suratmin, kepada Hj. Zumronah.

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Hj.Kasamah, kepada Hj. Zumronah.

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen]Kabupaten Demak atas nama Samian, kepada Hj. Zumronah.

22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj. Kasamah.



23. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di
Dukuh Karangmalang Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak
sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.

24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai penjualan tanah di
Dukuh Karangmalang Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak
sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif. -----

25. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal
1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas
nama Perum Perumnas terletak di Desa Batusari Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak dari Kantor BPN RI. kepada
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Tengah. -----

26. 1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:530.1/211/2007 tanggal
19 Pebruari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9
(sembilan) bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batusari
Kec.Mranggen Kab.Demak seluas 31.610 m2 oleh saudara Budi
Santoso yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas
dari Kepala Kantor BPN Demak kepada Kepala BPN RI.

27. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor : 09/TPT/2007
tanggal 8 Pebruari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-menukar Tanah Bengkok Kas Desa Lokasi Batusari Nomor: Reg.V/Cab.Smg.II/2374/11/2004 tanggal 25 Nopember 2004.

29. 1 (satu) lembar kwitansi fotocopy bermaterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 Nopember 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).

30. 1 (satu) lembar kwitansi fotocopy bermaterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 Nopember 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).

31. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3522/11/2004 tanggal 8 Nopember 2004 Antara Pihak Pertama H.Khumaidi dengan

Pihak	Kedua	Drs.Sunardi.
-------	-------	--------------

32. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3521/11/2004 tanggal 8 Nopember 2004 Antara H.Khumaidi dengan Drs.Sunardi.

33. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor : 592.2/01/03/04 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Ruislag / Tukar guling Bengkok Desa Batusari Kec.Mranggen Kab.Demak dari Lurah Desa H.Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang. -----

hal 49 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) bendel Surat Nomor:140/1785/2004 tanggal 8
Nopember 2004 perihal Ijin Tukar Menukar tanah Desa
Batarsari Kec.Mranggen Kab.Demak dari Bupati Demak Hj.
Endang Setyaningdyah, MM kepada Lurah Desa Batarsari
Kec.Mranggen Kab.Demak.

Terlampir dalam berkas perkara. -----

9. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari
KAMIS, tanggal **05 APRIL 2012** oleh kami **DR. HJ. HERU IRIANI**,
SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BACHRI B, SH**
Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Semarang dan **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc
Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
02 Maret 2012 Nomor 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota
serta dibantu oleh **HJ. PONNY AGUSTINI, SH.** Panitera Pengganti, akan
tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

hal 50 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. SYAMSUL BACHRI B, SH

ttd

HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH

Ketua Majelis,

ttd

DR.HJ. HERU IRIANI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. PONNY AGUSTINI, SH.

hal 51 dari 51 hal Put.No.06/Pid.Sus/2012/PT.TPL.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)